



NOMOR : 184/B/2013/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

RAMBU KATRINA ANANGGIA , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Jl. Adam malik No. 93,
RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Kambajawa , Kecamatan Kota
Waingapu , Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur ;
--Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/LBH APIK NTT/
PTUN/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013, memberi kuasa kepada :

1. ESTER AHASWATY DAY,SH.
2. HERMIN Y. BOELAN,SH.
3. ANSY DAMARIS RIHI DARA,SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Penasehat Hukum dan Advokat , beralamat di Kantor Lembaga
Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan
(LBHAPIK NTT) Jl. Samratu Langi II No. 33 Walikota Kupang ,

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

KEPALA SMAN 2 WAINGAPU , berkedudukan di Jl. Jenderal Soeharto,

Sumba Timur Nusa Tenggara Timur ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/PTUN/SKK/
LBH.PHI/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.

memberi kuasa kepada : -----

1. ABDUL WAHAB,SH.
2. MANOTONA LAIA, SH.MA.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat /
Pengacara Pada Kantor LBH – PELITA HATI INDONESIA,
berkantor di RT. 011 / RW. 04, Kelurahan Penkase Oeleta,
Kecamatan Alak, Kota Kupang , -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / TERBANDING; -**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 184/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 07 Nopember 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding ;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 10/G/2013/PTUN.KPG tanggal 05 September 2013 yang
dimohon banding, beserta surat – surat lainnya yang bertalian ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Merimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan
duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor : 10/G/2013/PTUN.KPG tanggal 05 September
2013, beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

Hal. 2 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 77.150,- (tujuh puluh tujuh ribu
seratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 10/G/2013/PTUN.KPG, tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 September 2013 dengan
dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Kupang tersebut dengan Akta Permohonan Banding
tertanggal 17 September 2013 dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding tanggal 17 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa
putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas

Perkara tanggal 24 September 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 September 2013 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 05 September 2013 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Hal. 3 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai Judex Factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat – alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik surat – surat bukti maupun keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, selanjutnya Majelis Hakim Banding telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 dengan pertimbangan tersebut di bawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding melengkapi
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 17 September 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 September 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 September 2013 dan pada pokoknya Penggugat / Pemanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding Pemanding ; -----
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
10/G/2013/PTUN.KPG, tanggal 05 September 2013 karena bertentangan hukum dan rasa keadilan dan kebenaran ; -----
- c. Mengabulkan gugatan Penggugat tanggal untuk segenapnya ; -----
- d. Dan atau memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil dan bijaksana menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding juga mengajukan

Hal. 4 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.

kontra memori banding tanggal 20 September diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 23 September 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya Tergugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menerima seluruh alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding /
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ; -----

2. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----

3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
10/G/2013/PTUN.KPG. tanggal 05 September 2013 tersebut ; -----

4. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini .

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon kiranya diberikan
putusan yang seadil – adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa baik alasan – alasan Penggugat /
Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 17 September 2013
maupun alasan kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding, secara
substansi hanya berupa pengulangan fakta saja, tidak ada suatu fakta atau
bukti lainnya yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 10/G/2013/PTUN.KPG,
tanggal 05 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
dan ternyata memori banding dari Penggugat / Pembanding secara
substansi tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan yang
dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 5 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.

Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah tepat dan benar, selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Banding
sendiri dan putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat putusan.mahkamahagung.go.id

banding pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam

dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor

51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 10/G/2013/PTUN.KPG, tanggal 05 September 2013 ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2013** , yang terdiri dari : **SLAMET SUPARJOTO,SH,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **SYAMSIR ALAM,SH,MH**, dan **DILMAR TATAWI , SH**, masing– masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI KARYANTARI,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **SYAMSIR ALAH,SH,MH.** **SLAMET SUPARJOTO,SH,M.Hum,**

2. **DILMAR TATAWI, SH .**

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 22.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan ----- Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp.157.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .



Hal. 7 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

—

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)